



249  
1/4-22

## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 249 /KPTS/BPBD.SS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMULIHAN SOSIAL PSIKOLOGI MASYARAKAT PASCA  
BENCANA PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pemulihan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada daerah rawan bencana di Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan responsif terhadap pasca bencana agar tidak menimbulkan dampak psikologi fisik dan non fisik yang berkelanjutan dan akan dilakukan pemulihan sosial psikologi masyarakat yang melibatkan unsur Perangkat Daerah dan organisasi/lembaga konseling;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pemulihan Sosial Psikologi Masyarakat Pasca Bencana Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- c. memberikan pelatihan bantuan psikologi awal untuk pemuka komunitas, relawan dan pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan dukungan psikologis kepada masyarakat yang terkena bencana;
- d. melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan Pemulihan Sosial Psikologi Masyarakat Pasca Bencana Provinsi Sumatera Selatan dan membuat laporan awal dan akhir kegiatan dimaksud; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 1 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
2. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI di Jakarta
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang